

BAB III

STATUS KEWARGANEGARAAN KOMUNITAS CINA DI YOGYAKARTA

A. Dasar Hukum Kewarganegaraan Komunitas Keturunan Cina

Pada tahun pertama kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah belum memperhatikan persoalan bangsa asing yang hidup di Indonesia. Baru pada tahun kedua, hal ini mulai dipikirkan. Pemerintah sadar bahwa penduduk Cina, sebagai golongan minoritas terbesar mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi di Indonesia, khususnya Yogyakarta.¹ Komunitas Cina di Yogyakarta merupakan golongan minoritas terbesar dibandingkan dengan golongan minoritas lain. Jumlah minoritas di Yogyakarta sampai akhir bulan Januari 1952 ada 8,297 orang.²

Oleh karena itu Badan Pekerja KNIP mengeluarkan produk berupa Undang-undang Kewarganegaraan dan Penduduk Indonesia pada tanggal 10 April 1946 yang disebut UU No.3/1946. Undang-undang ini menganut sistem pasif, artinya bagi orang-orang keturunan asing, termasuk di dalamnya orang-orang keturunan Cina, yang secara tidak aktif melakukan penolakannya terhadap kewarganegaraan Indonesia dianggap telah memilih kewarganegaraan Indonesia.

¹ *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta* (VII Tahun Republik Indonesia), Djakarta: Kementerian Penerangan, 1953, hlm. 145.

² *Ibid*, hlm. 632.

Pemerintah memberikan kesempatan satu tahun untuk berfikir, yaitu sejak dikeluarkannya UU ini pada 10 April 1946 sampai 1 April 1947. Namun kesempatan berfikir ini diperpanjang sampai 1951 berdasar hasil keputusan KMB. Perpanjangan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan lebih lama untuk berfikir, tetapi ada indikasi pula bahwa perpanjangan ini dimaksudkan agar lebih banyak warga Cina yang menolak kewarganegaraan Indonesia dan memilih kewarganegaraan Tiongkok. Syarat untuk menjadi Warga Negara Indonesia adalah: 1. Sudah lama tinggal di Indonesia, 2. Sudah dewasa, 3. Dapat sekedar berbahasa Indonesia dan belum pernah tersangkut dalam perkara kejahatan atau lain-lainnya yang serupa dengan itu. Dalam kesempatan kedua warga Cina Yogyakarta terdaftar 2.616 orang peranakan yang menolak kewarganegaraan RI dan 4 warga totok menerimanya.

Mengenai kewarganegaraan Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 ditandatanganilah perjanjian Dwikewarganegaraan, sehingga tidak akan ada lagi orang Cina yang memegang kewarganegaraan Cina sekaligus kewarganegaraan Indonesia. Meskipun sebagian besar dari orang Cina memilih kewarganegaraan Indonesia, mereka tetap dianggap sebagai WNI keturunan asing. Pada awalnya, permasalahan orang Cina itu kurang dipikirkan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat cenderung merupakan reaksi atas suatu kasus bukannya di buat secara menyeluruh dan umum.

Pada tahun 1958 diberlakukan UU Kewarganegaraan nomor 62 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. UU tersebut menyatakan bahwa mereka yang telah menjadi warga negara menurut peraturan perundang-undangan

Indonesia akan tetap menjadi warga negara. Bagi warga negara Indonesia keturunan Cina, sistem aktif tetap diberlakukan meskipun tidak dinyatakan secara tegas. Sistem aktif itu bertujuan untuk menunjukkan kesetiaan orang Cina kepada Indonesia.³ Pengadilan negeri Yogyakarta telah menerima 200 pemohon asing menjadi warganegara RI. Jumlah tersebut terdiri dari 38 Belanda, 1 Arab, dan lainnya Cina. Golongan Cina yang memohon menjadi warga negara dengan perantara Baperki Yogyakarta ada 87 orang, sedang lainnya sendiri-sendiri.⁴

Pada 20 Januari 1960 mulai diberlakukan Perjanjian Dwikewarganegaraan yang memberi kesempatan kepada orang-orang Cina dewasa, yang dianggap mempunyai dua kewarganegaraan, untuk memilih salah satu di antara dua: RRC atau RI. Diberikan waktu 2 tahun, kalau pilihan itu tidak digunakan yang dianggap berlaku adalah prinsip keturunan. Pada 1960 juga dikeluarkan Undang-undang Agraria 1960 yang menggantikan Hukum Agraria 1870. Menurut Hukum Agraria 1960 orang-orang keturunan asing di larang membeli tanah. Selanjutnya UU No. 4 tahun 1960 memberi kesempatan bagi orang-orang Cina untuk mengubah nama Cina dan menggantinya dengan nama Indonesia.⁵

³ Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1986, hlm. 126.

⁴ 200 Permohonan Warga Negara, *Kedaulatan Rakyat*, 19 Agustus 1959, hlm. 2, kolom 4.

⁵ Pusat Pengembangan Etika. (1981). Beberapa Catatan Tentang Cina di Indonesia, *Monitor*, No. 9 Tahun III, hlm. 5-6.

B. Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI)

Timbul masalah kewarganegaraan dikalangan masyarakat Cina. Menteri Luar Negeri Sunario, seorang tokoh PNI pada Agustus 1953, mendesak pemerintah agar mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan baru yang aktif untuk menggantikan UU Kewarganegaraan tahun 1946 dan hasil perjanjian KMB yang pasif. Tujuannya agar orang Cina banyak yang menjadi warga negara asing dan dengan demikian lebih mudah mengambil alih dominasi perdagangan perantara, impor-ekspor, trasportasi, penggilingan beras, dan perdagangan eceran dari orang-orang Cina, baik totok maupun peranakan yang telah melakukan usaha tersebut sejak zaman penjajahan Belanda.

Indonesia tidak ada kepastian hukum kalau RUU ini berhasil dijadikan UU. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia dalam RUU tersebut dipersulit, pasal-pasalnya berbunyi sebagai berikut.

1. Pasal 1. Hanya penduduk keturunan asing yang sudah menetap di Indonesia selama tiga generasi diizinkan mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia.
2. Pasal 2. Yang mendaftar harus dapat membuktikan bahwa orang tuanya lahir di Indonesia dan telah tinggal di Indonesia selama 10 tahun berturut-turut.⁶

⁶ Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik*, Jakarta: Elkasa, 2003, hlm 721-722.

Bagi banyak orang Cina persyaratan ini mustahil dapat dipenuhi, karena sebagian besar penduduk Cina tidak memiliki surat-surat bukti tersebut. Pada umumnya mereka tidak pernah mendaftarkan perkawinan, kelahiran, dan kematiannya. Disamping itu, kantor-kantor catatan sipil baru ada di Jawa pada 1919 dan di luar Jawa pada 1926. Banyak arsip-arsip di kantor catatan sipil yang rusak dan hilang akibat perang semasa pendudukan Jepang dan revolusi kemerdekaan. RUU ini menimbulkan kegelisahan dan protes keras dari kalangan masyarakat Cina. kalau RUU ini berhasil di undangkan, akan banyak sekali orang Cina yang menjadi warga negara asing, sesuai dengan tujuan penggas RUU ini

Akibat munculnya RUU Kewarganegaraan Indonesia, timbul rasa khawatir di kalangan masyarakat peranakan Cina. pada Februari 1954, dalam suatu rapat pimpinan, pimpinan PDTI menyimpulkan bahwa organisasinya tidak berdaya melawan arus, PDTI memutuskan untuk membentuk sebuah organisasi massa yang mendapat dukungan luas masyarakat Cina di Indonesia. Untuk mewujudkan pembentukan organisasi tersebut PDTI menghubungi semua organisasi yang bernuansa Cina. Tujuannya adalah membentuk sebuah federasi yang menghimpun seluruh potensi Cina yang ada di Indonesia.

Pimpinan PDTI yang terlibat dalam pembentukan organisasi baru tersebut adalah Thio Thiam Tjong, Khoe Whoe Sioe, Injo Beng Koat, Mr. Auwjong Peng Koen, Dr. Tan Eng Tie, Mr. Yap Thiam Hien, dan Mr. Oei Tjoe Tat. Semuanya adalah tokoh-tokoh peranakan Cina yang berpendidikan Belanda. Rapat pada Februari 1954 tersebut, Thio Thiam Tjong menunjuk Oei Tjoe Tat

untuk menyelenggarakan rapat pembentukan organisasi baru tersebut. Juga diputuskan organisasi yang akan dibentuk adalah organisasi massa, bukan partai politik. Keputusan ini dengan pertimbangan bahwa dengan organisasi massa, akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari para tokoh peranakan yang menjadi anggota partai-partai politik yang berlainan. Organisasi baru tersebut diusulkan dengan nama Badan Permusyawaratan Warga Negara Turunan Cina atau Baperwatt.

Pada rapat Thio Thiam Tjong menyampaikan kegagalan PDTI menjadi organisasi yang mampu melawan diskriminasi dan realisme, ia berharap dapat dibentuk suatu organisasi baru yang dapat menghimpun sebanyak mungkin organisasi semacam PDTI. Organisasi baru yang dapat dukungan luas dari kalangan masyarakat Cina, diharapkan akan lebih efektif dalam melawan gerakan diskriminasi dan realisme yang pada waktu itu semakin berkembang dan meluas. Oei Tjoe Tat dalam sambutannya menegaskan bahwa organisasi yang akan dibentuk adalah sebuah organisasi massa dan bukan partai politik dengan nama Baperwatt.

Nama baperwatt didukung oleh para pemimpin PDTI. Pembicara yang paling gigih mendukungnya adalah Yap Thiam Hien dan Kwik Hway Gwan dari Semarang. Namun, setelah dilakukan kompromi maka secara bulat diputuskan bahwa organisasi baru tersebut bernama Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia disingkat Baperki. Rapat juga berhasil memilih pengurus pertama yaitu Siauw Giok Tjhan sebagai ketua, Oei Tjoe Tat, Khoe

Woen Sioe, The Pik Siong, dan Thio Thiam Tjong sebagai wakil ketua, Go Gien Tjwan sebagai sekretaris, dan Ang Jan Goan sebagai Bendahara.⁷

Tujuan utama Baperki adalah sebagai berikut.

1. Memperjuangkan perwujudan cita-cita nasional, dimana setiap orang menjadi warga negara Indonesia dalam arti sesungguhnya.
2. Memperjuangkan pelaksanaan prinsip demokrasi dan prinsip prikemanusiaan.
3. Memperjuangkan perwujudan persamaan hak dan kewajiban, perlakuan yang sama dan adil bagi warga negara, tanpa perbedaan yang didasari atas suku, kebudayaan, adat-istiadat, dan agama.

Baperki berkembang dengan cepat dan anggotanya terdiri dari berbagai macam aliran partai politik antara lain PSI, PNI, Partai Katolik, Parkindo, PKI, Partindo, dan Perti. Perjuangan Baperki menuntut adanya persamaan hak dan kewajiban untuk setiap warga negara Indonesia, terutama dalam bidang kepemilikan tanah, pendidikan, pengembangan kebudayaan, dan agama. Yang ditekankan adalah realisasi Bhinneka Tunggal Ika dan upaya yang memungkinkan dipercepatnya kemakmuran, adanya iklim yang memungkinkan berbagai suku bangsa untuk hidup secara harmonis dan adanya kebulatan tekad untuk meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan perorangan atau kelompok.

⁷ *Ibid*, hlm 725-731.

Kemudian Baperki menyiapkan diri untuk terjun dalam Pemilihan Umum yang akan pertama kali diselenggarakan di Indonesia tanggal 29 September 1955.⁸ Tokoh-tokoh Baperki secara aktif melakukan kampanye sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Keputusan pimpinan Baperki untuk berpartisipasi dalam pemilu memang merupakan suatu keputusan yang sangat kontroversial. Di satu pihak pimpinan Baperki menganjurkan para anggota dan pengurusnya untuk secara aktif memasuki partai-partai politik sesuai pilihannya, tetapi dipihak lain Baperki sendiri sebagai ormas secara aktif ikut dalam pemilu, hal ini sangat membingungkan sebagian kadernya dan terjadi pertentangan kepentingan di antara mereka, sebagai kader Baperki atau sebagai kader partai politik.

Kemudian, pada Kongres Baperki 1960 yang berlangsung disemarang, karena berbeda pandangan dengan Siauw Giok Tjhan, Yap Thiam Hien menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Baperki. Penngunduran diri Yap Thiam Hien disebabkan adanya perbedaan pandangan politik dalam usaha menyelesaikan masalah diskriminasi rasional di Indonesia. Siauw berpendapat bahwa masalah diskriminasi rasial warisan pemerintah kolonial Belanda, baru akan hilang apabila Indonesia masyarakat sosialis, yaitu masyarakat tanpa adanya pemerasan atas golongan dan penghisapan manusia atas manusia. Siauw menganjurkan agar Baperki mengintegrasikan diri dengan perjuangan rakyat Indonesia dalam usaha mencapai masyarakat sosialis tersebut.

⁸ Daru Priyambodo, dkk, Tionghoa setelah Enam Belas Abad, *Tempo*, No. 25 tahun XXXIII, HLM. 36.

Baperki di bawah pimpinan Siauw makin condong ke Presiden Sukarno dan mendukung sepenuhnya keputusan untuk kembali ke UUD 1945. Situasi ini menyebabkan Baperki lebih dekat kepada PKI, Partindo, PNI, dan kekuatan pendukung bung Karno yang lainnya. Terutama dengan PKI yang selalu mendukung Baperki dalam perjuangannya menentang diskriminasi rasial baik di DPR maupun forum-forum lainnya dan di media massa Harian Rakyat.⁹

C. Pendidikan masyarakat Cina pada tahun 1946-1960.

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang strategis bagi pembentukan identitas. Pada masa Pemerintah Pendudukan Jepang di Yogyakarta, muncul generasi baru peranakan Cina yang berpendidikan sekolah Cina. Hal ini terjadi karena sekolah Belanda pada masa itu ditutup, sehingga mau tidak mau anak-anak Cina Peranakan yang masih menginginkan pendidikan, masuk ke sekolah-sekolah Cina. Memasuki zaman Republik ternyata sekolah Cina di Yogyakarta terus berkembang. Rupanya minat masyarakat Cina di Yogyakarta untuk masuk ke sekolah-sekolah Cina pasca kekalahan Jepang tetap tinggi, dibanding masuk sekolah negeri atau swasta lainnya.¹⁰

Dari tahun 1946 sampai tahun 1952 hanya ada satu sekolah menengah Cina yang ada di Yogyakarta yaitu sekolah menengah yang didirikan di krenteng Poncowinatan, tepatnya disebelah kiri Klenteng. Tahun 1950 sekolah

⁹ Benny G. Setiono, op.cit., hlm 736.

¹⁰ Didi Kwartanda, “ Minoritas Tionghoa dan Fasisme Jepang: Jawa, 1942-1945”, Skripsi, Yogyakarta: FIB UGM, hlm. 258.

menengah ini dipindah ke Ngupasan. Sekolah menengah yang namanya Chung Hwa Chung Xiz ini diserahkan oleh yayasan kepada pemerintah secara cuma-cuma untuk sekolah pembauran. Hal ini berkaitan dengan adanya peraturan dari pemerintah yang melarang anak-anak Cina yang sudah masuk menjadi WNI sekolah di sekolah Cina. Anak-anak Cina yang orang tuanya tidak mau atau belum masuk menjadi WNI akhirnya pindah kesekolah menengah lain yang baru yaitu sekolah menengah di Ngupasan. Tahun 1950 sekolah ini mulai beroperasi dengan murid dan guru-guru yang dulu mengajar di Sekolah Menengah Klenteng.¹¹

Pada tahun 1953, sekolah Cina ditambah lagi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Cina yang semakin meningkat setelah tentara Belanda meninggalkan Yogyakarta. Sekolah Rakyat Dagen yang sempat ditutup tahun 1949 di buka kembali, sedang Sekolah Rakyat Gandekan ditutup dan diganti dengan Sekolah Rakyat Ngupasan. Dengan demikian sejak tahun 1953 di Yogyakarta terdapat 5 Sekolah Cina: Poncowinatan, Ketandan, Sutodirjan (Notoyudan), Dagen, dan Ngupasan. Keadaan ini bertahan sampai tahun 1956.

Pada awalnya, pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap sekolah asing khususnya sekolah Cina. Namun pemerintah kemudian memberikan perhatian khusus agar tidak terjadi hal-hal yang bisa mengganggu keamanan. Bahkan pemerintah kemudian mengadakan pengawasan khusus terhadap sekolah-sekolah asing khususnya sekolah Cina. Pengawasan dilakukan oleh

¹¹ Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta: Gunung Agung, 1970, hlm. 252.

suatu instansi tersendiri yang pada permulaanya hanya berbentuk inspeksi pengajaran asing saja, tetapi kemudian menjadi suatu biro khusus pengajaran asing.¹²

Tahun 1957 sebuah peraturan baru dikeluarkan dimana ditetapkan bahwa orang-orang Cina yang berkewarganegaraan Indonesia diharuskan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah Indonesia. Pemerintah semakin mengadakan pengawasan yang ketat terhadap sekolah-sekolah yang berbahasa Cina bersamaan dengan timbulnya pemberontakan daerah di Sumatera dan Sulawesi tahun 1957, yang disebut-sebut melibatkan Koumintang. Pemerintah menyatakan bahwa sekolah-sekolah Cina harus diawasi secara ketat untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional.¹³

Pada tanggal 6 November 1957, Ir. Juanda selaku menteri pertahanan waktu itu mengeluarkan peraturan yang menetapkan bahwa:

...warga negara Indonesia dilarang masuk sekolah-sekolah asing, sedangkan guru-guru di sekolah itu sendiri diwajibkan minta izin dari menteri pendidikan. Di Indonesia tidak boleh didirikan sekolah-sekolah baru. Semua buku pegangan yang dipergunakan di sekolah berbahasa Cina harus di setujui oleh menteri pendidikan.¹⁴

Kampanye anti Koumintang tahun 1958, membuat sekolah Cina ditutup pemerintah. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut, membawa

¹² *Ibid*, hlm. 254.

¹³ Junus Jahja, *Masalah Tionghoa di Indonesia, Asimilasi vs Integrasi*, Jakarta: Tunas Bangsa, 1999, hlm. 1

¹⁴ Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa*, Jakarrta: Grafiti Pers, 1984, hlm. 159

dampak besar terhadap situasi sekolah-sekolah Cina di Indonesia khususnya di Yogyakarta. Akibatnya sekolah Cina berkurang dratis.¹⁵

Akibat dari peraturan yang dikeluarkan pemerintah tahun 1957 tersebut, anak-anak Cina yang sekolah di Yogyakarta, terpecah menjadi 2 yakni yang sudah WNI dan yang masih WNA. Ini berarti anak-anak Cina WNI keturunan harus sekolah disekolah nasional seperti misalnya sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah badan misi, dan sekolah swasta. Sedang anak-anak yang masih WNA tetap akan sekolah di sekolah Cina karena tidak ada pilihan bagi mereka kecuali di sekolah Cina. Lain halnya dengan anak-anak WNI keturunan, mereka boleh masuk ke sekolah Cina akan tetapi tentunya hal ini dilarang oleh pemerintah Indonesia. Ada juga beberapa anak Indonesia asli yang sekolah di sekolah Cina di Yogyakarta.¹⁶

Dari tahun 1958 sampai 1960, sekolah berbahasa Cina masih ada sebagian yang berorientasi ke Peking. Sekolah ini juga diawasi secara ketat oleh Kementerian Pendidikan. Calon guru harus menempuh tes termasuk tes ketrampilan berbahasa Indonesia. Bagi mereka yang sudah lulus tes akan di beri wewenang untuk mengajar. Kurikulum sekolah itu diubah dengan memasukkan lebih banyak bidang studi tentang Indonesia, Bahasa Indonesia, Sejarah, ilmu bumi diharuskan menjadi bidang studi wajib, baik pada tingkat sekolah dasar maupun pada tingkat Sekolah Menengah.¹⁷

¹⁵ *Ibid*, hlm. 160.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 161.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 162.